



  **BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

TAHUN 2024

www.baketrans.kemenhub.go.id    baketrans

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	15
ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	17
LAYANAN INFORMASI PUBLIK SELAMA TAHUN 2024.....	19
A. DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2024	19
B. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	20
a. <i>PPID BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI</i>	25
b. <i>CONTACT CENTER 151</i>	25
c. <i>KATEGORI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</i>	26
d. <i>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</i>	26
e. <i>PEMELIHARAAN DAN/ATAU PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK PADA SITUS WEB</i>	26
f. <i>PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</i>	27
g. <i>PENILAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI ANUGERAH PPID</i>	27
CAPAIAN TAHUN 2024	29
KENDALA DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	31
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	33

KATA PENGANTAR

Dunia informasi saat ini berada dalam area kebenaran (*area of truth*). Informasi apapun yang tersebar bisa jadi menjadi sebuah kebenaran tanpa peduli siapapun yang menyebarkan. Badan Kebijakan Transportasi saat ini menyadari putaran informasi bergerak sangat cepat dan dengan adanya keterbukaan informasi, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berdampak kepada kepentingan publik.

Berkaitan dengan informasi yang bersifat publik, tidak ada tawaran lagi untuk tidak terbuka. Badan Kebijakan Transportasi sebagai badan publik akan memiliki kewajiban yang melekat sebagaimana UU No. 14 Tahun 2008. Ada hak Masyarakat yang perlu diketahui publik sebagai Upaya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan akademis.

Dengan adanya transparansi atas informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Adapun yang dimaksud informasi publik adalah berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP: yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

"Dengan kemajuan teknologi saat ini, keterbukaan informasi tidak hanya berarti menyediakan dokumen fisik, tetapi juga dalam berbagai format digital yang dapat diakses melalui berbagai platform. Selain itu, penting untuk menjaga keamanan informasi publik yang disediakan," Novie Riyanto (Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan)



Untuk mengimplementasikan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, Badan Kebijakan Transportasi terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut karena

Badan Kebijakan Transportasi memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi di Badan Kebijakan Transportasi.

Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi

selaku Manajer Informasi



Capt. Avirianto S., S.Pd., M.M.



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Badan Kebijakan Transportasi merupakan PPID Pelaksana di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Sebagai PPID Pelaksana, PPID Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tanggung jawab :

- a. Menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan Informasi; dan
- d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan Informasi.

Selain itu PPID Pelaksana mempunyai wewenang

- a. Memberikan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. Mengajukan usulan daftar Informasi Publik dan Informasi dikecualikan kepada PPID Utama;
- c. Menjamin tersimpan dan terdokumentasi seluru Informasi secara fisik yang meliputi; Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.
- d. Menolak permohonan Informasi dengan apabila Informasi yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan;

- e. Melaporkan perkembangan pelayanan Informasi yang dilaksanakan di lingkup unit kerjanya secara berkala kepada PPID Utama;
- f. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelaksanaan layanan Informasi serta menyampaikan salinan laporan kepada PPID Utama;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi
- h. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas Informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Informasi; dan
- i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Informasi pada lingkup unit kerjanya

Sejak Tahun 2023, layanan informasi PPID Kementerian Perhubungan telah melakukan pengembangan portal informasi online yang lebih ramah terhadap disabilitas. Untuk melengkapi layanan informasi publik secara tatap muka yang layak disabilitas, PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi menyediakan prasarana seperti parkir khusus disabilitas, dan jalan landai menuju lobi. Hal ini merupakan wujud komitmen PPID Badan Kebijakan Transportasi atas kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, Badan Kebijakan

Transportasi memberikan pelayanan informasi publik berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- e. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- i. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SJ 25 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024;
- j. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SJ 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang dikecualikan.


Merujuk pada peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, ditetapkan struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdiri atas Menteri Perhubungan selaku atasan PPID, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan selaku PPID Utama, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan selaku PPID Pelaksana, dan pada Kepala UPT selaku PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan, Badan Kebijakan Transportasi melalui SK Nomor KP-BKT 38 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi telah menunjuk pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

PPID Pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh perangkat yang terdiri dari:

- a. Manager Informasi
- b. Manager Dokumentasi
- c. Pengelola Dokumentasi
- d. Petugas Informasi

Struktur Organisasi PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi



PPID Pelaksana : Kepala Badan Kebijakan Transportasi

Manajer Informasi : Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi

Manajer Dokumentasi :

- Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Perkotaan
- Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
- Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Pengelola Dokumentasi : Pejabat Administrator di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Petugas Informasi : Pegawai yang menangani bidang Kehumasan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Guna terjaminnya seluruh data dan dokumentasi dapat tersimpan dengan baik sekaligus pemutakhiran informasi terkini dan pemberian pelayanan informasi publik secara baik dan efisien. Badan Kebijakan Transportasi juga menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait Badan Kebijakan Transportasi, diantaranya dengan menggunakan:

Website (baketrans.dephub.go.id dan <https://ppid.dephub.go.id/profil-unit-kerja/baketrans#show>), Media Sosial Badan Kebijakan Transportasi (Instagram, Twitter, Youtube, TikTok, dan FB).

Pelayanan informasi ini merupakan salah satu upaya membangun keterbukaan informasi publik terkait dengan hasil rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan oleh Badan Kebijakan Transportasi.



SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dari waktu ke waktu, PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, salah satunya dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai serta inklusif. Inklusif berarti seluruh sarana dan prasarana yang disediakan bersifat ramah dan layak bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok disabilitas.

PPI Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi menyediakan ruang layanan informasi publik sebagai sarana untuk mengakomodir layanan tatap muka. Ruang layanan PPID Badan Kebijakan Transportasi terletak di Ruang Perpustakaan Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, RT.2/RW.1, Gambir, Jakarta Pusat 10110. Untuk memudahkan kelompok disabilitas, akses Ruang Layanan Terpadu telah dilengkapi dengan prasarana yang ramah dan layak disabilitas di antaranya yaitu parkir khusus disabilitas, dan jalan landai menuju lobi.



Untuk mengakomodir layanan secara daring, PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi menyediakan sarana berupa :

- a. Website
Masyarakat dapat mengakses informasi publik yang tersedia di website Badan Kebijakan Transportasi pada alamat <https://baketrans.kemenuh.go.id> dan website PPID Kementerian Perhubungan <https://ppid.dephub.go.id/profil-unit-kerja/baketrans#show>
- b. Email
Masyarakat dapat mengirimkan permohonan informasi melalui email dengan alamat baketrans@kemenuh.go.id
- c. Telepon, WhatsApp dan Mobile Phone
 - a. Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon 151
 - b. WhatsApp dengan melakukan chat WhatsApp 151 melalui nomor 08112011151

c. Mobile Phone dengan melakukan download aplikasi PPID Kemenhub di Google Playstore

d. Media Sosial Badan Kebijakan Transportasi Instagram, Twitter, FB dan Youtube @baketrans

Seluruh permintaan informasi publik yang masuk melalui jalur layanan informasi publik yang disediakan oleh PPID Badan Kebijakan Transportasi, ditindaklanjuti sesuai jam layanan PPID Badan Kebijakan Transportasi. Pemberian layanan informasi publik dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 sesuai zona waktu lokasi kantor PPID Badan Kebijakan Transportasi. Permintaan informasi publik di luar jam layanan akan diproses pada hari kerja berikutnya. Setelah pukul 15.00 waktu setempat, petugas layanan informasi publik melakukan tindak lanjut dengan berkoordinasi dan menyiapkan konsep nota dinas permintaan informasi publik kepada unit pemilik informasi publik.



**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Kunjungi meja pelayanan informasi publik Badan Kebijakan Transportasi di Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat 10110

Senin-Kamis	Jumat
09.00-12.00 WIB	09.00-11.00 WIB
13.00-15.00 WIB	13.00-15.00 WIB

atau melalui baketrans.dephub.go.id

Anda mencari informasi mengenai Badan Kebijakan Transportasi?

Alur Permohonan Informasi

1 Permohonan Informasi

2 PPID Badan Kebijakan Transportasi memeriksa kelengkapan data yang disampaikan Permohonan Informasi

3 Menentukan Tanggapan

4 Memberikan Informasi

5 Selesai Permohonan

di Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat, 10110

No. Telp. (021) 542 2200, 5422000
Website: baketrans.dephub.go.id
Email: baketrans@kemenuh.go.id



SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam pengelolaan layanan informasi publik. Sebagai aset utama PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi serta pelaku aktif dari setiap aktivitas pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, SDM yang terlibat setidaknya harus memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai, menunjukkan moral kerja yang baik, menjunjung Nilai-nilai dan semangat Kementerian Perhubungan, serta mampu berkolaborasi dengan unsur-unsur terkait.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh petugas layanan informasi publik mulai dari Pejabat Administrator

sampai dengan pelaksana. PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi turut melibatkan Pejabat Fungsional Pranata Humas, Pustakawan dan Arsiparis.

Untuk petugas pada ruangan layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan, dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang tugas pelayanan informasi. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di Badan Kebijakan Transportasi berjumlah 4 (Empat) orang, terdiri dari 2 Pranata Humas, 1 Pustakawan dan 1 Arsiparis.



ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi. Beberapa kegiatan terkait layanan informasi publik pada Tahun 2024 yang berakibat pada pengeluaran anggaran yaitu :

- a. Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik pada

PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi yang turut melibatkan Komisi Informasi Pusat

- b. Rapat Koordinasi PPID di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi
- c. Penyediaan cetakan kebutuhan ruang layanan konsumsi rapat dalam rangka layanan informasi publik.



LAYANAN INFORMASI PUBLIK SELAMA TAHUN 2024

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah Kumpulan informasi yang harus tersedia dan mudah diakses oleh Masyarakat. Sedangkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh publik atau hanya dapat diakses dengan syarat tertentu. Pada awal Tahun 2024 PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi telah melakukan pembahasan atas informasi publik bersama dengan Biro Komunikasi Publik dan Komisi Informasi Pusat yang akan dicantumkan dalam daftar informasi publik dan yang akan dikecualikan melalui pengujian konsekuensi sebelum adanya permintaan informasi publik. Hasil dari pembahasan atas informasi publik yang akan dicantumkan dalam daftar informasi publik dan ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SJ 25 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SJ 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun

2024 tentang Informasi yang dikecualikan. Dalam pembahasan tersebut PPID Badan Kebijakan Transportasi juga melibatkan pejabat fungsional Arsiparis, agar hasil pengujian konsekuensi sejalan dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip.

a. DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2024

a. Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024

Ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 25 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024 dan dapat diakses melalui https://ppid.kemenhub.go.id/fileupload/informasiberkala/20240702135553.DIP_2024.pdf

b. Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2024

Ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 24 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024 dan dapat diakses melalui <https://ppid.kemenhub.go.id/informasi-dikecualikan/baketrans#show>

b. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2024 telah diterima 28 permintaan informasi publik dengan rincian sebagai berikut :



Selama Tahun 2024 jumlah permintaan informasi publik yang dipenuhi sebanyak 22.



Selama Tahun 2024 jumlah permintaan informasi publik yang ditolak sebanyak 6.



No.	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	3	Undangan Webinar terkait Distribusi Logistik Pangan	√			12:00	54.05	
			Permintaan Studi Puslitbang LSDP (Balitbanghub) Tahun 2020	√			11:00	23:48	
			International Guest Lecture "City Logistic dan State of the Arts"	√			13:00	18:40	
3.	Maret	2	Permintaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 5 Tahun Terakhir (2018-2023)		√		07.00	33.03	Diselesaikan langsung oleh BKIP
			Permohonan informasi pemenang survei	√			09.00	35.18	
4.	April	2	Webinar terkait pembangunan jalan tol	√			13.00	50.28	
			Webinar terkait kecelakaan lalu lintas	√			14.00	36.43	
5.	Mei	2	Surat keberatan		√		09.00	32.32	Ditujukan kepada Mahkamah Pelayaran
			Permohonan wawancara dari Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM	√			10.00	57.05	
6.	Juni	4	Undangan berkaitan dengan keuangan	√			13.00	45.33	
			Data ATTN Penumpang	√			13.00	05.41	
			Undangan webinar	√			14.00	12.01	

			Data ATTN Penumpang dan Data ATTN Barang	√		13.00	00.32	
7.	Juli	1	Undangan webinar	√		12.00	11.01	
8.	Agustus	3	Undangan konsultasi publik dan sosialisasi tata cara penghitungan kuota di Semarang	√		14.00	34.41	
			Permohonan ijin wawancara	√		12.00	54.05	
			Data ATTN Penumpang dan Barang di Jawa Barat	√		14.00	17.53	
9.	September	1	Masterplan Nasional Tatralok kab Garut		√	08.00	46.49	Informasi Data yang Diminta tidak ada di Baketrans
10.	Oktober	2	Permohonan Survei dari BMKG		√	15.00	33.57	Karena ditujukan untuk PPTB
11.	November	4	Undangan FGD	√		17.00	26.40	
			Permohonan riset terkait tenggelamnya KM Ali Baba		√	11.00	30.33	Permohonan seharusnya ditujukan untuk Ditjen Laut dan KNKT)
			Forum kolaborasi KSBB lingkungan hidup Prov. DKI Jakarta	√		09.00	19.11	
			Saran untuk website baketrans terkait domain balitbanghub.dephub.go.id	√		12.00	23.16	
			Data ATTN Orang Tahun 2018 dan Data ATTN Barang 2016	√		15.00	15.51	

12.	Desember	4	Webinar UGM “Langit sebagai jalan raya baru”	√			16.00	51.06	
			Focus Group Discussion		√		09.00	51.00	Ditujukan untuk Ditjen Perkeretaapian
			Media Rilis Capaian Kinerja KNKT	√			14.00	18.41	
			Webinar UGM “Nataru”	√			12.00	46.58	
Jumlah		28		22	6				

Permintaan Informasi dilakukan pada PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi dan Contact Center 151.

a. PPID BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI


No	Bulan	Permintaan Informasi Publik	Status
1	Maret	Permintaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 5 Tahun Terakhir (2018-2023)-	Ditolak (telah diselesaikan langsung oleh BKIP)
2	Juni	Data ATTN Penumpang dan Data ATTN Barang	Diselesaikan
		Data ATTN Penumpang	Diselesaikan
3	Juli	Studi Puslitbang LSDP (Balitbanghub) Tahun 2020	Diselesaikan
4	Agustus	Data ATTN Penumpang dan Barang di Jawa Barat	Diselesaikan
5	September	Masterplan Nasional Tatralok kab Garut	Ditolak (Data tidak ada di BKT)
6	November	Data ATTN Orang Tahun 2018 dan Data ATTN Barang 2016	Diselesaikan

b. CONTACT CENTER 151

No	Bulan	Permintaan Informasi Publik	Status
1.	Februari	International Guest Lecture "City Logistic dan State of the Arts"	Diselesaikan
		Webinar terkait distribusi logistik pangan	Diselesaikan
2.	Maret	Permohonan informasi pemenang survei	Diselesaikan
3.	April	Webinar terkait pembangunan jalan tol	Diselesaikan
		Webinar terkait kecelakaan lalu lintas	Diselesaikan
4.	Mei	Permohonan wawancara dari Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM	Diselesaikan
		Surat keberatan	Ditolak (karna ditujukan untuk Mahkamah Pelayaran)
5.	Juni	Undangan berkaitan dengan keuangan	Diselesaikan
		Undangan webinar	Diselesaikan
6.	Juli	Undangan webinar	Diselesaikan
7.	Agustus	Permohonan ijin wawancara	Diselesaikan
		Undangan konsultasi publik dan sosialisasi tata cara penghitungan kuota di semarang	Diselesaikan
8.	Oktober	Survei dari BMKG	Ditolak (karna ditujukan untuk PPTB)
		Undangan FGD	Diselesaikan
9.	November	Forum kolaborasi KSBB lingkungan hidup Prov. DKI Jakarta	Diselesaikan

		Permohonan riset terkait tenggelamnya KM Ali Baba	Ditolak (karna permohonan seharusnya ke Ditjen Laut dan KNKT)
		Saran untuk website baketrans terkait domain balitbanghub.dephub.go.id	Diselesaikan
10.	Desember	Webinar UGM “Langit sebagai jalan raya baru”	Diselesaikan
		Webinar UGM “Nataru”	Diselesaikan
		Media Rilis Capaian Kinerja KNKT	Diselesaikan
		Focus Group Discussion	Ditolak (karna ditujukan untuk Ditjen Perkeretaapian)

c. KATEGORI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



d. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selama tahun 2024, PPID dan CC 151 Badan Kebijakan Transportasi menerima 28 permohonan informasi dengan waktu rata-rata selama 3-14 hari kerja.

e. PEMELIHARAAN DAN/ATAU PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK PADA SITUS WEB

Petugas pelayanan informasi publik secara rutin melaksanakan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Badan Kebijakan Transportasi

(<https://baketrans.kemenuhub.go.id>)

dan PPID Kementerian

Perhubungan

<https://ppid.kemenhub.go.id> antara lain Profil Unit Kerja, Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat dan Informasi dikecualikan. Setiap awal bulan, petugas pelayanan informasi publik mengidentifikasi informasi publik yang perlu dimutakhirkan pada situs web. konten informasi publik yang akan dipublikasikan pada situs web Badan Kebijakan Transportasi dan <https://ppid.kemenhub.go.id>

diperoleh melalui koordinasi dengan unit organisasi pemilik informasi di Badan Kebijakan Transportasi. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik menjadi salah satu indikator pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan pada acara Anugerah PPID.

f. PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di Badan Kebijakan Transportasi, yaitu media sosial: Twitter Instagram Facebook dan Youtube @baketrans. Selama tahun 2024, telah dipublikasikan melalui media sosial PPID Badan Kebijakan Transportasi, yang memuat antara lain: 1. Tata Cara Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Pengajuan Keberatan informasi (Informasi Setiap Saat)

2. Tata cara buka PPID untuk mendapatkan informasi seputar Baketrans (Informasi Setiap Saat)

3. Kenali PPID Baketrans dan Informasi yang tersedia berkala (Informasi Secara Berkala) dalam pengumpulan materi konten media sosial PPID Badan Kebijakan Transportasi, petugas pelayanan informasi publik senantiasa berkolaborasi dengan seluruh unit di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

g. PENILAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI ANUGERAH PPID

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengapresiasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di internalnya yang telah menerapkan standar uang unggul. Pemberian penghargaan dilakukan dalam acara "Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Kementerian Perhubungan Tahun 2024" yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2024 yang diikuti oleh PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 144 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Penilaian Layanan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024 maka Badan Kebijakan Transportasi memperoleh nilai 93.6 kategori "INFORMATIF".



CAPAIAN TAHUN 2024

Sepanjang Tahun 2024 terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi :

- a. PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi berkolaborasi dengan Pustakawan yang dimiliki oleh Badan Kebijakan Transportasi dalam melakukan layanan informasi publik.
- b. Ruang layanan informasi publik sebagai sarana untuk mengakomodir layanan tatap muka dipindahkan ke ruangan Ruang Perpustakaan terletak pada Jl. Medan Merdeka Timur No. 5,

RT.2/RW.1, Gambir, Jakarta Pusat 10110.

- c. Melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (1) huruf h Perki Nomor 1/2021, dengan menugaskan petugas layanan informasi publik untuk memelihara dan/ atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan.
- d. Melaksanakan rapat koordinasi PPID Pelaksana di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.
- e. Mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kementerian Perhubungan dan berhasil mempertahankan predikat Informatif.





KENDALA DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2024, kendala pengelolaan layanan informasi publik yang dihadapi PPID Pelaksana di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi yaitu sebagai berikut :

1. Kompetensi petugas layanan informasi terkait pemahaman dan

pengimplementasian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya pada saat penyusunan informasi yang dikecualikan belum optimal.

2. Terdapat oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk mencari keuntungan pribadi.



REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Meningkatkan kecepatan penyampaian tanggapan kepada pemohon informasi.
2. Meningkatkan publikasi layanan PPID dan publikasi informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi.
3. Melakukan Survei layanan PPID Pelaksana Badan Kebijakan Transportasi